

IKHTISAR

Totong Taufik Rahman. *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 99/PDT.G/2004/PTA.Bandung. Tentang Gugatan Harta Bersama.*

Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah salah satu pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding yang keberadaannya berada di ibu kota propinsi, daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi tersebut, mempunyai kewenangan untuk mereka yang ingin mencari keadilan tentunya bagi mereka yang ada di wilayah cakupannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Setelah mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama, mereka bisa mengajukan banding ke pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama Bandung merupakan salah satu Pengadilan Tinggi di Indonesia yang telah melaksanakan fungsinya dalam menyelesaikan perkara permohonan banding yang masuk. Diantara perkara permohonan banding yang telah diselesaikan adalah perkara Nomor: 99/PDT.G/2004/PTA.Bandung. Tentang Gugatan Harta Bersama. Dari perkara tersebut diproduksi suatu keputusan yang berbentuk putusan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim, serta metode yang diterapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 99/PDT.G/2004/PTA.Bandung. Tentang Gugatan Harta Bersama.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemahaman bahwa putusan merupakan salah satu produk hukum. Dalam putusan yang sangat penting adalah menerapkan sumber hukum yang akan digunakan dalam mengambil keputusan, baik dari sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum tidak tertulis. Disamping itu putusan juga mencerminkan pembentukan hukum oleh hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk mencapai kepastian demi keadilan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Dalam mengambil keputusan hakim harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study naskah (*dokumenter*), dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan merujuk pada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kasus perkara Nomor:99/PDT.G/2004/PTA.Bandung, terdiri dari pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Dalam Memutuskan perkara Nomor:99/PDT.G/2004/PTA.Bandung, Adalah menggunakan metode tathbiq al-ahkam. Dalam amar putusan Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung, hakim menolak gugatan penggugat konpensasi (terbanding), menolak permohonan banding pbanding seluruhnya dengan dasar hukum dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dengan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama, menghukum pbanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding.